

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang telah ditegaskan dalam UUD NRI 1945 yang sudah diamandemen Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara berdasar atas hukum, negara Republik Indonesia secara sadar, berusaha, dan berupaya untuk mencapai tujuan negara. Jalan raya merupakan jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum. Saat ini jalan raya merupakan bagian aktivitas masyarakat sehari-hari dan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Setiap hari umumnya masyarakat menggunakan jalan raya untuk mencapai tempat yang ingin ditujunya seperti ke sekolah, kantor dan lain sebagainya. Oleh karena itu, termasuk para pengemudi kendaraan yang sama-sama bertumpu di jalan raya untuk melaksanakan kegiatannya masing-masing, baik dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan itegrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 3 UU No. 22 tahun 2009 UULAJ).

Masyarakat sebagai pengguna jalan raya dengan sendirinya akan terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Pengguna jalan raya dituntut untuk patuh terhadap peraturan-peraturan tertentu mengenai ketertiban, keamanan atau keselamatan masyarakat. Hal ini bertujuan agar jalan raya yang menjadi salah satu kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi dengan baik.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam UU No.22 Tahun 2009, akan tetapi pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi. Faktor yang mengakibatkan hal tersebut tentunya beragam seperti tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas saat ini masih tergolong sangat rendah dan masyarakat tidak menyadari pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya berbagai persoalan lalu lintas yang sering terjadi seperti pelanggaran lalu lintas yang kerap mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran akan peraturan lalu lintas makin hari semakin meningkat seperti banyak pengendara bermotor yang tidak memakai helm maupun sabuk pengaman untuk roda empat, menaikan dan menurunkan penumpang disembarang tempat, angkutan umum banyak yang membawa penumpang melebihi kapasitas, tidak mempunyai SIM, pelanggaran melawan arus yang akhirnya berdampak juga terhadap meningkatnya kemacetan lalu lintas.

Polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum sudah barang tentu dituntut kinerjanya dalam mengamankan dan mengatur ketertiban dalam berlalu lintas di jalan raya agar pelanggaran maupun kecelakaan yang sering terjadi

belakangan ini dapat berkurang.

Tetapi hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh polisi saja namun harus ada kerjasama dengan masyarakat. Kerjasama yang sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian sudah tentu akan sangat berpengaruh terhadap berkurangnya tindak pelanggaran dalam hal berlalu lintas. Kerjasama itu bisa saja dalam bentuk kepatuhan masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas, serta memberikan penilaian yang proporsional terhadap kinerja polisi lalu lintas dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan keselamatan di bidang lalu lintas. Dan polisi lalu lintas melaksanakan tugasnya secara profesional dengan cara menciptakan suasana berlalu lintas yang aman dan terkendali dan tentunya menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu.

Berbagai macam persoalan terjadi misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, parkir disembarang tempat, melawan arus saat berlalu lintas khususnya dikota Stabat bukanlah persoalan sederhana. Keterbatasan penyediaan fasilitas seperti rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan membuat kota menjadi padat dan ditambah lagi ketidak tertiban masyarakat dalam berlalu lintas sehingga membuat terjadinya berbagai pelanggaran. Hal demikian tentu akan menghambat pengimplementasian undang-undang lalu lintas. Perlu adanya peningkatan kinerja dan peran kepolisian dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut. Banyaknya kendala yang dihadapi tentunya harus ada upaya yang dilakukan pemerintah dan polisi lalu lintas untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan di jalan raya.

Banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat misalnya, parkir disembarangan tempat, mengendarai motor secara ugal-ugalan, tidak memakai helm dan kaca spion, dan tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). Padahal sudah sangat jelas diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UULAJ) tentang bagaimana berkendara yang baik dan menjadi pengendara yang baik tanpa membahayakan jiwa kita sendiri dan orang lain.

Melihat perkembangan di lapangan menunjukkan masih banyak ditemui anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah SMA (sekolah Menengah Atas), SMP (Sekolah Menengah Pertama), bahkan SD (Sekolah Dasar) begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya, padahal dalam UU No. 22 Tahun 2009 (UULAJ) menunjukkan bahwa anak belum bisa mengendarai kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat karena mereka belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dari kepolisian karena dalam aturan bahwa yang berhak memiliki SIM adalah mereka yang telah berusia 17 tahun. Tingkat pemahaman yang kurang matang di usia anak sangat beresiko besar dan mempengaruhi hal-hal kecelakaan pada anak saat berkendara. Banyak pengguna jalan tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik yang menimbulkan kebiasaan berlalu lintas yang sangat buruk dan memprihatinkan.

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi. Selain itu, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai

dengan standar dan disebabkan rasa ingin tampil beda, merasa tidak nyaman apabila sesuai standar, dan pengaruh pergaulan yang kurang baik, dalam perilaku mengemudi selalu tidak tertib, seperti berboncengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengendarai tanpa surat yang lengkap, mengendarai dengan jarak yang terlalu dekat dengan pengendara yang lain, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu isyarat belok kekanan atau kekiri yang dapat membuat orang salah menduga sehingga berpotensi terjadi kecelakaan. Selain itu, ada juga yang tidak menyalakan lampu ketika malam hari dan ini sangat membahayakan pengendara lain, dimana pengendara lain tidak mengetahui apabila didepannya ada kendaraan yang sedang melaju sehingga bisa terjadi tabrakan. Para pengemudi anak yang terkesan tidak mengetahui aturan atau etika lalu lintas. Perilaku para pengendara sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif.

Suatu perilaku pengendara dikata agresif jika dilakukan dengan sengaja, cenderung meningkatkan resiko kecelakaan yang dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan, atau upaya untuk menghemat waktu. Perilaku mengemudi agresif seperti ini banyak dilakukan oleh pengemudi sepeda motor, yang salah satunya pengemudi sepeda motor oleh anak yang menjadi mayoritas korban kecelakaan terbanyak. Hal ini antara lain disebabkan maksud isyarat dan rambu lalu lintas, dan sebagainya.

Kasus yang terjadi di langkat khususnya di kota Stabat sebagaimana yang dikemukakan diatas seperti berboncengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengendarai tanpa surat yang lengkap,

mengendarai dengan jarak yang terlalu dekat dengan pengendara yang lain, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu isyarat belok kekanan atau kekiri, merupakan hambatan yang perlu diperhatikan serta aturan hukum yang harus diterapkan dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan. Orang tua juga memiliki peranan sangat penting dalam mendidik anak yaitu orangtua lebih mengontrol anak untuk memberikan waktu yang tepat saat mengemudi sepeda motor ke jalan umum sesuai usia yang telah ditetapkan. Dibutuhkan ketegasan dari orangtua dalam memberikan pemahaman kepada anak, dan tidak membelikan sepeda anak untuk memberikan waktu yang tepat pada saat mengemudikan sepeda motor di jalan umum sesuai dengan batas usia yang telah ditetapkan, dan tidak membelikan sepeda motor jika belum waktunya.

Pada dasarnya, aparat kepolisian lalu lintas juga memiliki tugas dalam hal memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada anak, orang tua, dan masyarakat pada umumnya tentang tata tertib berlalu lintas dan keselamatan dalam menggunakan jalan. Polisi sebagai pendidik dan panutan masyarakat dalam penegakan hukum menjadi salah satu pendidik bagi anak-anak, orang tua, dan masyarakat pada umumnya dalam hal pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib berlalu lintas, keselamatan dalam berlalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku yang dilaksanakan disekolah atau ditempat lainnya.

Selain itu, pelanggaran terbanyak yang terjadi di kota Stabat saat berlalu

lintas adalah pengendara yang tidak memakai helm, melanggar rambu lalu lintas, tidak menyalakan lampu sepeda motor di siang hari, kelengkapan kendaraan dan surat-surat, tidak memakai sabuk pengaman, kelebihan muatan dan melawan arus jalan. Hal ini terbukti dari razia yang dilaksanakan Sat Lantas Polres Langkat, sedikitnya 98 set tilang dikeluarkan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Langkat terhadap para pengendara kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas pada pertengahan bulan Juli kemarin. Tilang yang dikeluarkan itu antara lain diberikan kepada pengendara sepeda motor dan mobil dengan rincian tilang kepada 38 SIM pengendara, serta 60 STNK. Pengendara roda dua menjadi pelanggar yang paling banyak ditilang karena tidak menggunakan helm dengan jumlah 37 pelanggar. Sedang pelanggaran lampu kendaraan sebanyak 23 pelanggaran dan pelanggaran lainnya sebanyak 38 pelanggaran. Hal demikian tentu akan menghambat pengimplementasian undang-undang lalu lintas. Sehingga perlu adanya peningkatan kinerja dan peran kepolisian dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut.

Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang : **“ Peran Kepolisian Dalam Mengimplementasikan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Sat Lantas Polres Langkat)”**.

B. Identifikasi Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian banyak dijumpai permasalahan maka sebelum merumuskan masalah penelitian terlebih dahulu peneliti akan mengidentifikasi masalah-masalah yang berkenaan dengan penelitian ini.

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat tentang UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Kurangnya ketegasan polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Adanya kendala kepolisian dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengimplementasikan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Batasan Masalah

Karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini. Dengan keterbatasan yang peneliti miliki maka untuk mempermudah, peneliti membatasi permasalahan yang akan di teliti yaitu:

1. Upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengimplementasikan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam mengimplementasikan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jal

D. Rumusan Masalah

Untuk menghindari supaya tidak terjadi kesalahan dalam pembahasan penelitian maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah. Sesuai dengan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengimplementasikan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan?

E. Tujuan Penelitian

Menurut Sunggono (2007: 109) : “suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya”. Berdasarkan pernyataan tersebut tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengimplementasikan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam mengimplementasikan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya pihak yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, masyarakat dan mahasiswa. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Bagi Kepolisian

Untuk dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya kepada pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib lalu lintas semakin meningkat. Hasil penelitian ini juga diharapkan supaya masyarakat dapat memberikan penilaian yang proporsional terhadap kinerja kepolisian, supaya masyarakat tidak hanya melihat kekurangan polisi tetapi juga harus mendukung usaha yang dilakukan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.

3. Bagi Mahasiswa

Untuk dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa sekaligus bahan referensi dalam meneliti masalah yang sama yang sedang diteliti oleh peneliti.